

## PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldi Putra, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Boyamin Saiman Law Firm beralamat di Jalan Budi Swadaya No. 43, RT. 015 RW. 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, email: bslf.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1304/SK/Adv/IV/2024, tanggal 16 April 2024, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan:

**TERBANDING**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Rahadian, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "BUDI RAHADIAN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Raya Karangpawitan No. 173, Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1536/SK/Adv/IV/2024, tanggal 30 April 2024, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

1. **TURUT TERBANDING I**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Garut, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
2. **TURUT TERBANDING II**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Garut, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
3. **TURUT TERBANDING III**, alamat di Kabupaten Kuningan, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;
4. **TURUT TERBANDING IV**, alamat di Kota Bandung, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;
5. **TURUT TERBANDING V**, alamat di Kabupaten Garut, dahulu **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;
6. **TURUT TERBANDING VI**, alamat di Kota Bandung, dahulu **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;
7. **TURUT TERBANDING VII**, alamat di Kota Cimahi, dahulu **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;
8. **TURUT TERBANDING VIII**, alamat di Kota Bandung, dahulu **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;
9. **TURUT TERBANDING IX**, alamat di Kabupaten Bandung, dahulu **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;
10. **TURUT TERBANDING X**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Garut, dahulu **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah Penggugat, Tergugat dan sebagian Turut Tergugat dipersidangan

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Tergugat I menjadi Turut Terbanding I, Turut Tergugat II menjadi Turut Terbanding II, Turut Tergugat III menjadi ttbd III, Turut Tergugat IV menjadi Turut Terbanding IV, Turut Tergugat V menjadi Turut Terbanding V, Turut Tergugat VI menjadi Turut Terbanding IV, Turut Tergugat VII menjadi Turut Terbanding VII, Turut Tergugat VIII menjadi Turut Terbanding VIII, Turut Tergugat IX menjadi Turut Terbanding IX, Turut Tergugat X menjadi Turut Terbanding X masing-masing pada tanggal 23 April 2024, 24 April 2024, 26 April 2024, 29 Mei 2024 dan 16 Mei 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding masing-masing tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 30 April 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding serta Para Turut Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, Terbanding telah melakukan *inzage* sedangkan Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara banding Nomor 143/Pdt.G/2024/PTA Bdg pada tanggal 27 Juni 2024;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding berkedudukan sebagai Para Pihak berperkara pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 April 2024, sedangkan putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2024 dimana Pembanding dan Terbanding hadir diwakili kuasanya masing-masing, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding yang dibolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa gugatan Penggugat, berita acara sidang dan relaas panggilan para pihak, serta putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama “gugatan Penggugat cacat formal dan selanjutnya harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard N.O*)” adalah sudah tepat dan benar, Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat

Banding sependapat dengan amar putusan tersebut, pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam membuat surat gugatan penting diperhatikan syarat formil dan syarat materil sebuah gugatan. Syarat materil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, dalam arti lain, syarat materil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan. Sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa demikian halnya sebuah surat gugatan yang baik dan memenuhi syarat formil dan materil, tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, serta harus menjelaskan pula hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara subjek-subjek perkara dengan objek-objek perkara termasuk harus menempatkan kedudukan pihak-pihak berperkara secara benar, tepat dan proporsional, sebab kesalahan menempatkan pihak, atau salah sasaran tentang pihak yang digugat, gugatan kurang pihak dapat di diskualifikasi sebagai *error in persona* atau *error in objecto*, sehingga gugatan yang demikian dapat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yahya Harapap di dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 114 sampai dengan 117 pada pokoknya menyatakan penetapan pihak harus dihubungkan dengan kasus perkara, baik pihak yang timbul karena perjanjian, atau timbul karena sebagai penggarap harus pula ditarik sebagai pihak karena ada kepentingan yang harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung

dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara seksama Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap gugatan Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Turut Tergugat 1 s.d. Turut Tergugat 10 tercatat sebagai pemilik dan penguasa objek sengketa berupa Harta Bergerak 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan bagaimana proses dimaksud terjadi, apakah ada hubungan kerjasama yang diikat perjanjian dengan para Turut Tergugat dimaksud, Penggugat hanya menjelaskan objek perkara tersebut tertera atas nama para Turut Tergugat, semata dengan alasan untuk menghindari pajak progresif, padahal secara hukum para Turut Tergugat dimaksud memiliki kepentingan hukum untuk membela hak-haknya. Maka dalam perkara *a quo* seharusnya para "Turut Tergugat" ditempatkan sebagai "Tergugat";

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya: *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 114-115, "pedoman menempatkan pihak yang tepat di dalam sebuah gugatan, seperti pihak yang timbul akibat dari perjanjian, mereka yang bertindak sebagai penggarap oleh pihak ketiga, maka pihak-pihak dimaksud memiliki kepentingan langsung dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya harus ditempatkan sebagai "Tergugat" bukan sebagai Turut Tergugat",

Menimbang, bahwa demikian halnya ditemukan fakta sebagaimana dalil gugatan Pembanding, objek berupa Harta Bergerak (HB) 4.3.2 berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick up roda 4 (empat) Nopol XXXX Warna putih Tahun 2015, atas nama CV, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan CV tersebut dan Penggugat sendiri di dalam gugatannya tidak menempatkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa berupa Harta Tidak Bergerak (HTB) 4.4.4 berupa sebidang tanah sawah seluas 1400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi), Sertipikat Hak Milik No. XX, tertera atas nama Penjual, Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang terjadi dan Penggugat sendiri tidak mendudukannya sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan yang seperti ini masuk ke dalam kategori *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Grt. tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena terdapat kekeliruan dalam pengetikan amar putusan, di mana di dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 2 (dua) perihal biaya perkara, tertulis “ ... 2. *Membebankan kepada **Penggugat/Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)*”, maka seharusnya “... 2. *Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)*. Untuk itu akan diperbaiki di dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena perkara ini mengenai **sengketa dalam bidang perkawinan**, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding seluruhnya dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q..

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses :Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai :Rp 10.000,00 +
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)